



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA BUPATI KAB. KUTAI TIMUR DENGAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 MEI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kab. Kutai Timur Dengan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

PEMOHON

- Isran Noor (Bupati Kabupaten Kutai Timur)

TERMOHON

- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Kamis, 26 Mei 2011 Pukul 14.50 – 15.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Achmad Sodiki | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Robikin Emhas
- Arif Effendi
- Syarif Hidayatullah

Termohon:

- Fadli Ibrahim (Kementerian ESDM)
- Sony Prasetyo (Kementerian ESDM)
- Doddy (Kementerian Hukum dan HAM)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel perkara Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 3/SKLN-IX/2011. Saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan lebih dulu sebelum kita mulai lanjutkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Assalamuallaikum. wr. wb. Panel Mahkamah dan Termohon Yang Kami Hormati. Kami dari Kuasa Pemohon, Bupati Kutai Timur Isran Noor. Saya sendiri Robikin Emhas, sebelah kanan saya Arif Effendi dan sebelah kiri Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Assalamualaikum. wr. wb.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon?

4. PEMERINTAH: FADLI IBRAHIM (KEMENTERIAN ESDM)

Saya Fadli Ibrahim dari Kementerian ESDM bersama sebelah kiri saya, Sony Prasetyo, sebelah kanan saya, wakil dari Menteri Hukum dan HAM, Pak Rudy.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Pemohon ini kuasa dari Bupati Kabupaten Kutai Timur, ya? Robikin Emhas, Arif Effendi. Ini advokat semua kan? Sudah masukkan kartu advokat? Ini administrasi kita di sini. Sudah masukkan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Sudah. Kami membawa, tapi kami belum melampirkan fotokopinya.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti fotokopi dimasukkan ke Panitera, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Baik. Terima kasih.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari Pemerintah, kuasanya sudah ada? Belum ada.

10. PEMERINTAH: FADLI IBRAHIM (KEMENTERIAN ESDM)

Kita belum mendapatkan surat kuasa dari ini..., dari Pemerintah.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kenapa? Belum turun?

12. PEMERINTAH: FADLI IBRAHIM

Belum, Pak.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum. Baik, enggak apa-apa. Nanti sambil menunggu Kuasa dari Pemerintah, kita lanjutkan persidangan ini. Saudara Pemohon dan Termohon, sidang ini adalah sidang pertama yang dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah sidang pendahuluan. Saudara menjelaskan pokok-pokok permohonan terutama mengenai kewenangan Mahkamah dan *legal standing*.

Kemudian, yang ke tiga alasan-alasan permohonan. Kemudian yang terakhir adalah petitum dari permohonan, hanya pokok-pokoknya saja. Kemudian nanti setelah itu panel akan memberikan saran-saran, pandangan-pandangan awal khusus khusus mengenai format dan substansi permohonan Saudara yang mungkin Saudara perlu perbaiki atau perlu Saudara pikirkan kembali. Nanti ada waktu perbaikan setelah sidang pendahuluan ini.

Saya persilakan, Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara. Penjelasan ringkas saja karena kami juga sebenarnya sudah membaca permohonan Saudara. Kami ingin mendapatkan penjelasan-penjelasan ringkas dari Saudara mengenai permohonan ini. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Terima kasih, Hakim Hamdan. Sebagaimana permohonan yang sudah kami sampaikan dan per hari ini ada perbaikan. Perbaikan mana sebetulnya yang meliputi redaksionalnya tetapi karena cukup

mengganggu akhirnya kemudian perbaikan kami serahkan ke Kepaniteraan, barusan. Sekali lagi, perbaikan itu tidak substantif karena sifatnya perbaikan radaksional.

Pertama bahwa tentang kewenangan Mahkamah, telah jelas bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD 1945, sebagaimana pula kemudian dijabarkan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang 24 Tahun 2003. Mahkamah jelas memiliki wewenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan kepada Pemohon oleh UUD 1945. Bahwa permohonan ini jelas juga terkait dengan kewenangan..., pemberian kewenangan oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dalam hal penetapan wilayah pertambangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2).

Kemudian yang ke dua adalah dalam hal penetapan wilayah usaha pertambangan, sebagaimana disebutkan..., *eh* ditentukan dalam Pasal 4..., Pasal 14 ayat (1).

Dan yang ke tiga adalah pemberian wewenang oleh undang-undang untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1).

Pemohon memiliki *legal standing* karena Pemohon jelas-jelas tidak mampu..., tidak bisa melakukan satu tindakan-tindakan terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Khususnya dalam hal Minerba. Sebagaimana yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi kewenangan dari Pemohon, yakni Pemerintah Kabupaten. Karena jelas-jelas Pemohon tidak bisa mengelola sumber daya..., potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebelum ada penetapan WP, penetapan WUP, dan penetapan WIUP, maka Pemohon dengan demikian memiliki kepentingan langsung terkait dengan permohonan ini.

Lebih dari itu bahwa kepentingan langsung yang dimaksud oleh Pemohon ini juga didasarkan pada realitas bahwa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan yang lain, yaitu izin usaha pertambangan yang menjadi domain dari Pemerintah Kabupaten dan izin pertambangan rakyat itu sekali lagi baru bisa diberikan kalau pemerintah pusat dalam hal ini Termohon menerbitkan WP (Wilayah Pertambangan) kemudian menerbitkan wilayah izin usaha pertambangan (WIP), dan..., mohon maaf..., yang kedua adalah wilayah usaha pertambangan, dan yang ketiga adalah wilayah izin usaha pertambangan.

Dengan demikian, maka menjadi jelas dan tegas bahwa Pemerintah Kabupaten sama sekali tidak bisa mengelola wilayahnya sendiri yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan wilayah otonom yang diberikan secara otonom kepada pemerintah daerah, maka sekali lagi Pemerintah Kabupaten dengan demikian dalam hal ini Pemohon memiliki *legal standing*.

Yang berikutnya adalah tentang pokok permohonan. Isi pokok permohonan sebetulnya adalah menyoal soal kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2), yaitu terkait dengan pemberian kewenangan untuk menetapkan wilayah pertambangan.

Yang kedua adalah Pasal 14 ayat (1), yaitu pemberian wewenang kepada pemerintah pusat untuk memberikan wilayah..., menetapkan wilayah usaha pertambangan, dan yang ketiga adalah Pasal 17, yaitu penetapan wilayah izin usaha pertambangan.

Permohonan ini sekali lagi, pokok permohonannya kami hanya menyoal itu karena sesungguhnya dalam pandangan kami sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) dan (5) itu adalah merupakan wewenang yang semestinya menjadi milik Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian, maka ketika kemudian undang-undang memberikan kewenangan ini kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, maka kewenangan itu menjadi..., merupakan sengketa kewenangan antara daerah dan kabupaten. Terlebih bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (3) khususnya terkait dengan urusan pemerintah pusat, maka pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan yaitu;

- a. Mengatur politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Di bidang keamanan
- d. Di bidang yustisi
- e. Di bidang moneter dan fiskal nasional
- f. Bidang agama.

Urusan Minerba ini, pengelolaan Minerba tentu bukan merupakan urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat berdasarkan ketentuan pasal ini. Maka di luar urusan pemerintahan pusat dimaksud menjadi kewenangan konstitusional pemerintah daerah secara *deragatory authority* serta *delegation of authority*. Tatkala terjadi penyerahan kewenangan pemerintah secara *delegation of authority* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemberi delegasi adalah kehilangan kewenangannya, semua beralih kepada penerima delegasi.

Hal dimaksud berbeda dengan pelimpahan kewenangan secara mendentum atau secara mandat, dimana mandataris bertindak untuk..., sama mandator seperti halnya dengan dekonsentrasi dan (*suara tidak terdengar jelas*). Karenanya kemudian sekali lagi kami berpendapat bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah pusat untuk menetapkan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan adalah pemberian kewenangan yang melanggar Konstitusi. Untuk itu, kami memohon agar Mahkamah menetapkan bahwa wilayah pertambangan..., Mahkamah memutuskan bahwa wewenang..., kewenangan pertambangan di wilayah usaha pertambangan dan wilayah usaha izin pertambangan mineral, logam,

dan batu bara pada wilayah kabupaten/kota, dan/atau wilayah laut samapai dengan 4 mil dari garis pantai yang oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan di..., yang selama ini diberikan kepada pemerintah pusat *casu quo* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan karena itu merupakan kewenangan konstitusional pemerintah daerah dan kabupaten/kota, *in casu* Pemohon.

Tiga, memerintahkan..., selanjutnya memohon agar Mahkamah memberitakan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian pokok-pokok permohonan kami, terima kasih.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Saudara Pemohon, saya..., coba Saudara melihat dari *subjectum litis*-nya Undang-Undang Dasar dan undang-undang menyatakan bahwa Mahkamah memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Pemohon dan Termohon yang bersengketa itu dua-duanya harus kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Ya, tadi Saudara sudah menguraikan dengan baik tentang kewenangan Pemohon. menurut Pasal 18 berdasarkan asas desentralisasi ya, dan tugas pembantuan ya, otonomi seluas-luasnya. Ya, walaupun nanti masih dilihat lagi apakah betul turunannya sampai kepada kewenangan menentukan WP ya, WUP, dan WIUP adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar juga dan perlu analisis yang tajam, ya. Biar jelas ya bahwa itu betul kewenangan konstitusi itu menetapkan itu. Itu perlu Saudara kaitkan secara benar-benar *gitu*, itu konstitusi enggak atau undang-undang? Kan *gitu*, ya. Kalau undang-undang lain soal, bukan kewenangan MK nanti, ya. Itu yang pertama yang Saudara pertajam, ya.

Kemudian yang kedua, Termohonnya. Termohon itu harus juga lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi ini kan sengketa antardua lembaga negara yang sama-sama kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Pertanyaannya, apakah Menteri Pertambangan? Kementerian Pertambangan adalah lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Apakah Pemerintah itu lembaga negara? Ya Pemerintah cq Menteri Pertambangan. Ini perlu Saudara lihat, coba lihat di PMK itu. PMK itu lembaga negara di tingkat pusat itu hanya presiden, DPR, BPK, DPD, MPR, dan seterusnya. Apakah..., apakah dia merupakan lembaga negara yang kewenangan diberikan Undang-Undang Dasar? Ini Pemohon dan Termohon harus jelas, ya. Harus jelas bahwa dia dua-

duanya baik Pemohon maupun Termohon harus memenuhi unsur itu. Kalau salah satu tidak terpenuhi, nah itu tidak bisa kena itu. Jadi salah..., salah subjek nanti, ini, ini..., apa..., ini apa..., perlu Saudara pikirkan! Mungkin Saudara benar, tapi perlu Saudara pikirkan secara dalam, ya. Ke dalam karena nantikan di bawa ke Pleno. Karena subjek dan objek *litis* dalam SKLN, itu satu-kesatuan. Satu-kesatuan, jadi tidak bisa dipisah, ya.

Jadi kewenangan yang disengketakan itulah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga negara yang boleh bersengketa, lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi *subjectum litis* dan *objectum litis* itu dalam perkara SKLN itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang objek yang dipersengketakan itulah objek yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar terhadap organ atau lembaga negara yang bersangkutan. Nah, itu yang pertama. Yang saya ingin..., anu..., substansi saja.

Kemudian yang kedua, ini yang Saudara persoalkan sengketa kewenangan antarlembaga negara atau PUU? Pertentangan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Yang Saudara persoalkan kan pasal sekian..., pasal berapa ini..., dari Undang-Undang Minerba kan? Pasal 9, Pasal 14, Pasal 17 Undang-Undang Minerba yang Saudara katakan bertentangan dengan Pasal 18. Ini perlu Saudara hati-hati karena sengketa kewenangan, itu putusannya individual terhadap Pemohon dan Termohon, *gitu*. Tidak berlaku *erga omnes*. Individual karena Pemohon dan Termohon *gitu lho*.

Jadi kalau hanya mengenai Saudara, maka tidak berkaitan dengan pasal karena pasal berlaku *erga omnes*. Artinya berlaku untuk seluruh kabupaten yang lain, bukan saja hanya Pemohon. Nah, itu beda, itu beda sekali. Jadi ini sangat beda.

Nah, kecuali kalau Saudara menyatakan Pasal 9, 14, 17 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pasal 18 itu berlaku *erga omnes*. Tidak saja di kabupaten Saudara, tetapi di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Itu merupakan kewenangan kabupaten, *gitu*.

Jadi, makanya saya tanya ini apa SKLN atau PUU, *gitu lho*? Karena sepertinya PUU ini, Pengujian Undang-Undang. Akan sulit Mahkamah..., akan menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena ini ber..., apa..., berkaitan dengan permohonan Saudara yang putusan MK berkaitan dengan SKLN itu individual antarlembaga negara yang bersangkutan dengan lembaga negara yang lain. Karena sengketa kewenangan kan?

Jadi saya kira ini penting sekali, Saudara pikirkan kembali, apakah ini sengketa kewenangan atau pengujian undang-undang? Ya, pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang, sehingga putusannya nanti berlaku *erga omnes*. Kalaupun dikabulkan pasal sekian, pasal sekian itu, nanti akan dikatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu ya. Ini kan beda dengan Putusan SKLN karena sengketa

antardua lembaga negara, yang putusannya itu hanya kepada lembaga negara yang bersangkutan.

Saya kira dua hal itu yang dari saya yang mungkin perlu Saudara renungkan kembali ya, mengenai permohonan ini.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih Pak Ketua. Hanya sedikit tambahan dari saya, setelah saya meneliti permohonan Saudara khusus dalam petitum itu biasanya dalam sebuah permohonan ataupun sebuah gugatan, itu selalu ada petitum alternatif ya, mohon putusan yang seadil-adilnya. Saya rasa kurang..., bahwa itu tidak nampak, apa memang sengaja begitu, ya? Terima kasih, hanya masukan saja.

17. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Saya hanya ingin..., menginginkan satu uraian yang lebih *clear cut*, ya, antara kewenangan dua sengketa ini. Jadi tentunya kewenangan lembaga negara yang ini bagaimana menurut undang-undang, kewenangan ini bagaimana. Lalu ini yang kewenangan ini *ndak* nyambung atau *ndak* sinkronnya bagaimana, *gitu loh*, bentrokannya itu di mana, *over lap*-nya di mana. Ini kalau nanti itu jelas lalu Anda tentunya akan juga bisa berargumentasi bahwa Pemohon ini adalah lembaga negara, argumentasinya begini, begini, begini, yang Termohon juga begitu. Artinya pihak yang dimohonkan yang tadinya disebut apakah kementerian atau apakah lembaga negara yang lain yang Saudara persoalkan itu, dasarnya ini, ini, ini. Ini kewenangannya begini, ini kewenangannya begini, lalu ini bersengketa. Ini dari sisi..., mungkin itu dari sisi..., apa..., kewenangannya.

Nah, oleh karena Anda merasa diganggu kewenangannya oleh lembaga lain yang menurut Anda tidak wenang di sini, *lah* itu namanya lalu ada titik taut antara..., apa..., dua lembaga yang berselisih, mereka mengatur itu tentunya mempunyai dasar pemikiran bahwa saya wenang. Nah, Saudara juga begitu tentunya, wenang, ya. Nah, mestinya Saudara juga bisa berargumentasi bahwa Anda itu seperti ini tadi, sebagai..., tapi itu lebih tajam lagi. Anda itu *ndak* wenang itu, Anda sudah memberikan..., apa itu..., otorita atau mandat kepada pemerintah daerah, ya itu, dasarnya apa kalau..., apa hanya itu, ya.

Tapi begini, ada praktik di mana otoritas itu dikasihkan, mandat sudah dikasihkan tapi praktiknya masih tetap digenggam oleh pusat, itu masih ada, tapi ini implementasi *loh* ini bukan masalah..., *anu*, ya..., masih ada. Katakanlah sekarang yang ramai itu adalah bahwa mandat yang diberikan masalah, masalah hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan tanah, artinya manajemen tanah dan sebagainya diberikan kepada daerah sehingga diproteslah itu. *Loh*, tapi di dalam praktik itu sentralisasi untuk masalah itu masih tetap ada di BPN Pusat, *gitu*.

Nah, apakah kira-kira semacam begitu yang Saudara masalahkan, saya kurang..., nah, di sinilah mungkin antara apa yang tertulis, yang tekstual dengan yang kontekstual sebagai sengketa itu terjadi. Kalau itu yang satu itu hal yang berhubungan dengan suatu peristiwa tentang bahwa ternyata memang begitu, ya, di dalam prakteknya ada begitu. Apakah komparasinya semacam itu yang Saudara maksud, lalu di sini merasa saudara itu berwenang, ya, ini sudah diberikan tapi kok itu kemudian tidak direalisasi, kan begitu ya, tidak menjadi kenyataan bahwa kami bisa mengelola itu, begitu.

Nah, ini tolong nanti ini barangkali ada kekhawatiran memang, lalu..., apa..., karena Saudara merujuk-merujuk pada Pasal 18..., berapa ini, ya..., hanya 2 ayat (5), ya, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) lalu bayangannya adalah ini pengujian undang-undang karena Saudara lalu..., yang benar yang 18 ayat (2), lalu yang bawah ini yang salah, yang ini yang harus dibatalkan, kan begitu. Kalau di dalam pengujian undang-undang, kan begitu. Nah, ini bayangan begitu itu barangkali kurang tepat ya karena yang Saudara maksudkan itu adalah bahwa Saudara ada terganggu kewenangannya oleh orang lain yang merasa berhak untuk..., untuk juga mengatasi masalah. Nah oleh sebab, itu nanti di sana akan jawab kewenangan itu, apakah memang begitu, ya. Ini saya kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, yang penting Saudara menguraikan dengan tepat saja. Jadi apapun..., tapi itu pandangan-pandangan dari Hakim untuk memberikan *guidance* pada permohonan Saudara agar bisa tepat sasaran ya, nanti bisa kabur nanti kalau enggak. Ya.

Ya saya persilakan, mungkin ada yang hendak Saudara sampaikan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Pertama, tentu saja kami hanya menyampaikan terima kasih atas arahan-arahan. Tapi kami ingin *clear*-kan di kesempatan ini. Meskipun nanti kami juga akan lakukan sebagaimana saran-saran Hakim untuk mempertajam beberapa hal.

Yang pertama bahwa yang kami asumsikan..., dan mohon nanti dikoreksi kalau kami salah, terjadi sengketa kewenangan itu karena kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang ada di daerah itu adalah kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon. Tetapi oleh undang-undang ini kemudian diberikan kepada Kementerian ESDM, itu, itu yang kami anggap. Pemberian kewenangan yang dimiliki oleh, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kementerian ESDM, inilah yang kemudian kami beranggapan sebagai bentuk sengketa. Karena secara konstitusional itu adalah

kewenangan kami, kewenangan pemerintah daerah tetapi kemudian secara yuridis menurut undang-undang itu menjadi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama.

Yang ke dua. Benar kami memang belum menguraikan tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Kami memang belum menguraikan ini, sehingga belum nampak dengan kuat soal pertentangan kewenangan itu. Tetapi kami justru berpendapat bahwa karena pemerintah pusat itu tidak memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menerbitkan atau menetapkan WP, WUP, dan WIUP maka ini adalah pemberian kewenangan yang keliru, begitu maksud kami. Karenanya kemudian kami memilih mengajukan permohonan SKLN dan bukan uji materi, itu sebetulnya yang ada pada kami, yang pada pikiran kami. Sebab kalau..., misalnya kami memilih uji materi dan kemudian meminta pasal ini dinyatakan tidak berlaku memikat, maka kemudian tidak ada yang memiliki kewenangan untuk kemudian mengatur itu malahan, untuk menetapkan WP, WIP, dan WUP..., WIUP itu, itu yang ada dipikiran kami.

Karena sekali lagi, saran dalam pemeriksaan pendahuluan ini kami sangat harapkan dan memang kami akan diskusikan matang-matang di dalam tim. Termasuk kemudian kami lalai, di sini tidak ada alternatif subjektivitas, itu juga kami lalai dan terima kasih untuk itu.

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu tadi, yang penting Saudara menguraikan dengan jelas ya. Ini kan vis a vis kewenangan ya, jadi kewenangan yang berhadapan antara Saudara dan yang menurut Saudara kewenangan Pemohon. Tapi kok Termohon yang melaksanakan, kan begitu. Jadi harus jelas terlihat diuraikan, uraiannya itu. Termasuk tadi pertanyaannya adalah apakah betul kewenangan itu kewenangan konstitusional atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Karena lembaga negara itu termasuk dua lembaga negara ya, DPR dan presiden itu adalah bisa satu pihak dalam kaitan dengan kewenangan membentuk undang-undang, kan begitu.

Jadi yang penting Saudara menguraikan secara jelas saja, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Ini *judicial review*, ini pengujian undang-undang, kok masuk sengketa kewenangan itu. Jadi kalau jelas Saudara menguraikan enggak masalah tapi kalau enggak nanti menjadi masalah, nah *gitu*. Kalau enggak, enggak jelas, enggak tepat betul ya dan bisa..., bisa apa..., bisa tidak jelas permohonan Saudara.

Saya kira itu saja sidang ini, sidang ini hanya sidang pendahuluan. Saudara punya waktu 14 hari paling lambat ya, untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan permohonan. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sidang ke dua ya, sidang ke dua untuk perbaikan permohonan. Saya kira dari pemerintah nanti tinggal mendengarkan saja

dulu ya karena Termohon, ya. Nanti mungkin akan lebih *clear* juga nanti menjawab karena sudah mengikuti dari awal persoalan-persoalan dihadapi. Saya kira demikian.

Dengan demikian, sidang pendahuluan yang pertama ini selesai dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

Jakarta, 26 Mei 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.